



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);

- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 24 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
- 25 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor);

- 26 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018 di susun dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
 BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Agustus 2018

WALIKOTA BANJARBARU,


NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,


SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR ..22



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i.
DAFTAR TABEL	ii.
BAB I PENDAHULUAN	1.
A. Latar Belakang	1.
B. Dasar Hukum Penyusunan	2.
C. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	3.
D. Maksud dan Tujuan	4.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5.
BAB III RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	6.
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6.
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	7.
1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	7.
2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	9.
3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	11.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD	13.
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	13.
B. Prioritas Pembangunan	14.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	18.
BAB VI PENUTUP	19.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018 9.
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018 10.
Tabel 3.3	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 11.
Tabel 4.1	Hubungan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Banjarbaru 13.
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD dan Prioritas Pembangunan Tahunan (RKPD) 14.
Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Banjarbaru Tahun 2018 15.
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Indikator Target Kinerja Tahun 2018 15.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya. Perkembangan pembangunan kota ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya-upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan. Walaupun kehidupan masyarakat Banjarbaru saat ini sudah berada pada kondisi yang lebih baik, namun diakui masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun daerah, mulai dari persoalan penduduk dan dinamikanya, hingga persoalan lingkungan hidup.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor....Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

C. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
- D. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II



BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH

- A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

- A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- B. Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKP**BAB VI PENUTUP****D. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan RKP Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKP Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD dengan Walikota Banjarbaru yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berkenaan dengan pelaksanaan operasional perencanaan tahun ketiga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, maka disusun dokumen perubahan RKPD tahun 2018 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018. Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2018, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Banjarbaru berdasarkan program prioritas yang dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2018, dijelaskan sebagaimana pada lampiran I.

BAB III

RANCANGAN PERUBAHAN

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing merupakan landasan utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya, sehingga diharapkan akan dapat diwujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, peningkatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/ rumah tangga.

Kemajuan dan kemampuan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan (*share*) masing-masing sektor ekonomi yang membentuk kerangka ekonomi daerah sebagaimana tercermin dalam PDRB daerah setiap tahunnya, kekuatan masing-masing sektor sangat tergantung kepada kebijakan pembangunan, kondisi daerah serta kemampuan pendanaan yang akan tergambar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya.

Dari hasil analisa *Input-Output*, sumbangan (*share*) masing-masing sektor dalam PDRB terlihat bahwa sektor perdagangan dan jasa memberikan sumbangan yang cukup besar yakni sebesar 45,61% dari total nilai tambah bruto, hal ini memperkuat fakta bahwa saat ini Kota Banjarbaru makin bergerak mengarah kepada Kota Perdagangan dan Jasa.

Dari hasil analisa serta fakta pendukung di lapangan, maka untuk tahun 2016 rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Banjarbaru akan tetap disinergikan/mengacu pada rencana kerja pembangunan baik secara Nasional, Provinsi maupun RPJM Daerah, yaitu masih akan diarahkan untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan perdagangan yang efisien dan berdaya saing global melalui program-program yang mendukung pergerakan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi angka kemiskinan tanpa mengabaikan pembangunan sektor-sektor non ekonomi lainnya.

Mengacu pada Visi Kepala Daerah, yaitu **“Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter”**, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Banjarbaru diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu Sektor Jasa, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Bangunan, dan Sektor Industri serta diarahkan kepada sektor yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan sektor lainnya sebagai pendukung dengan langkah-langkah kebijakan :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang oleh sektor riil ekonomi kerakyatan yaitu UMKM dan usaha ekonomi kreatif lainnya yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi;
3. Mendorong investasi swasta;
4. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang rasional dan realistis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;

5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembiayaan, program dan kegiatan, serta asistensi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah atas keterbatasan pembiayaan dan kapasitas keuangan daerah;

Adapun untuk sasaran ekonomi makro Kota Banjarbaru yang ingin dicapai pada perubahan tahun anggaran 2018 adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 78,65;
2. Laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,99 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 persen;
4. Angka kemiskinan sebesar 4,48 persen; dan
5. Pendapatan per Kapita sebesar Rp. 33,567 juta.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan perubahan keuangan daerah tahun 2016 diarahkan untuk memberikan dorongan dalam kesinambungan pembangunan dengan tetap menjaga langkah-langkah penganggaran yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian operasionalisasinya diterbitkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perubahan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah : **Pertama:** melalui intensifikasi dengan 1) menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

2) merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya kepada masyarakat untuk kelancaran penerimaan pendapatan daerah, 3) mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, 3) minimal 3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamatan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. **Kedua** dilakukan melalui langkah ekstensifikasi dengan 1) melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah dan menginventarisir serta mengevaluasi perda-perda yang ada dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan baru, 2) mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjangkit dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan optimalisasi dana perimbangan, pemerintah daerah berupaya melakukan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
- b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil, secara nyata tergambar pada prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan daerah hanya sebesar 18,92 persen. Pendapatan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD mengalami peningkatan, dari target sebelumnya sebesar Rp 188.250.000.000,- pada perubahan APBD menjadi Rp 189.492.528.120,- atau naik sebesar Rp 1.242.528.120,-. Kenaikan ini terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Walaupun dari sisi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun dari sisi Dana Perimbangan mengalami penurunan. Target Dana Perimbangan sebelumnya adalah sebesar Rp. 693.305.388.000,- pada perubahan APBD Tahun 2018 ini mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 688.403.776.590,- atau turun sebesar Rp. 4.901.611.410,-. Penurunan ini terjadi pada penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara keseluruhan jumlah Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2018 adalah sebesar Rp 986.507.442.545,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp 189.492.528.120,- Dana Perimbangan sebesar Rp 688.403.776.590,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 108.611.137.835,-.

Tabel 3.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH
PENDAPATAN	990.166.525.835	986.507.442.545	(3.659.083.290)
Pendapatan Asli Daerah	188.250.000.000	189.492.528.120	1.242.528.120
Pajak Daerah	104.165.274.440	104.165.274.440	0,00
Retribusi Daerah	10.972.510.000	10.972.510.000	0,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.687.641.745	7.930.169.865	1.242.528.120
Lain-lain PAD yang sah	66.424.573.815	66.424.573.815	0,00
Dana Perimbangan	693.305.388.000	688.403.776.590	(4.901.611.410)
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	104.274.489.000	104.274.489.000	0,00
Dana Alokasi Umum	428.542.067.000	428.542.067.000	0,00
Dana Alokasi Khusus	160.488.832.000	155.587.220.590	(4.901.611.410)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	108.611.137.835	108.611.137.835	0,00
Pendapatan Hibah	25.694.585.535	25.694.585.535	0,00
Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemda Lainnya	74.166.552.300	74.166.552.300	0,00
Dana Penyesuaian	8.750.000.000	8.750.000.000	0,00
Bantuan Keu dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	0	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah & BPKAD Kota Banjarbaru, diolah

2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada tahun 2018 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil menuju kemandirian perekonomian daerah dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan;
- b. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya efektifitas dan Efisiensi pengelolaan anggaran;
- d. Peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan penataan lingkungan hidup;
- e. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, didasarkan pada analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
- 2) Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada perubahan kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota Banjarbaru. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah proyeksi perubahan belanja daerah Kota Banjarbaru pada tahun anggaran 2018.

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH
BELANJA	1.043.317.152.620	1.097.025.602.945	53.708.450.325
Belanja Tidak Langsung	424.547.181.665	435.557.252.640	11.010.070.975
Belanja Pegawai	404.044.285.665	415.828.394.450	11.784.108.785
Belanja Bunga	1.252.827.000	-	(1.252.827.000)
Belanja Subsidi	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)
Belanja Hibah	13.854.069.000	15.932.858.190	2.078.789.190
Belanja Bantuan Sosial	1.350.000.000	1.750.000.000	400.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	1.046.000.000	1.046.000.000	-
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Belanja Langsung	618.769.970.955	661.468.350.305	42.698.379.350
Belanja Pegawai	37.673.033.000	40.673.033.000	3.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa	268.078.286.770	273.287.856.170	5.209.569.400
Belanja Modal	313.018.651.185	347.507.461.135	34.488.809.950

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah & BPKAD Kota Banjarbaru, diolah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan dari target sebelumnya sebesar Rp 1.043.317.152.620,- menjadi Rp 1.097.025.602.945,- atau naik sebesar Rp 53.708.450.325,-. Perubahan terjadi pada Belanja Tidak Langsung dari target sebelumnya sebesar Rp 424.547.181.665,- menjadi Rp 435.557.252.640,- atau terjadi peningkatan sebesar Rp 11.010.070.975,- dan Belanja Langsung yang diproyeksikan sebelumnya sebesar Rp 618.769.970.955 menjadi sebesar Rp 661.468.350.305,- atau terjadi peningkatan sebesar Rp 42.698.379.350,-.

3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah.

Adapun arah kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
- Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.
- Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Berikut adalah target dan proyeksi pembiayaan daerah Kota Banjarbaru pada perubahan tahun anggaran 2018.

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH
PEMBIAYAAN	53.150.626.785	110.518.160.400	57.367.533.615
Penerimaan Pembiayaan Daerah	60.650.626.785	118.018.160.400	57.367.533.615
Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	60.650.626.785	118.018.160.400	57.367.533.615
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	-

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah & BPKAD Kota Banjarbaru, diolah

Dengan adanya defisit pada APBD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 yang mencapai sebesar Rp 110.518.160.400,-, maka berdasarkan regulasi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan melakukan rasionalisasi belanja. Defisit anggaran tersebut akan ditutupi dari Pembiayaan sebesar Rp 110.518.160.400,- yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 118.018.160.400,- yang dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 7.500.000.000,-.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan kedalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan SKPD yang paling tinggi dayadukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, ditetapkan tema pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah yang terkait keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi dayaungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

Adapun metodologi penyusunan prioritas dengan memperhatikan kriteria antaralain:

1. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
2. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas program pembangunan.
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memberikan kemudahan agar pembangunan yang dilakukan dapat berkembang.
4. Realistis untuk dilaksanakan

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Visi dan Misi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1.1 Terwujudnya metode pendidikan yang menyelaraskan pengetahuan dan ahlak 1.2 Terwujudnya lulusan yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	2.1 Meningkatnya pelayanan pasien miskin 2.2 Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
3. Meningkatkan sistem drainase perkotaan yang baik dan terkoneksi	1.4 Meningkatkan sistem pengelolaan drainase
4. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni	4.1 Berkurangnya luasan permukiman kumuh 4.2 Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5. Meningkatkan Akses terhadap Sanitasi dan Air Bersih	5.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman 5.2 Meningkatnya akses terhadap pengelolaan air limbah yang memenuhi standar
6. Meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan	6.1 Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan 6.2 Meningkatnya Kualitas lingkungan
7. Meningkatnya pemenuhan RTH	7.1 Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
8. Meningkatnya konektivitas antar perangkat daerah	8.1 Meningkatkan sarana prasarana Teknologi Informasi

Tujuan	Sasaran
9. Meningkatkan kemandirian fiskal kota	9.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
10. Meningkatkan investasi	10.1 Meningkatnya jumlah penanaman modal
11. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat	11.1 Meningkatnya pasar tradisional yang dikelola secara modern
	11.2 Meningkatnya jumlah wirausaha baru
12. Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	12.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	12.2 Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	12.3 Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah
	12.4 Meningkatnya Pelayanan Publik
13. Meningkatkan perlindungan Sosial masyarakat	13.1 Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
	13.2 Menurunnya Beban Masyarakat Miskin

B. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ada 5 (lima) prioritas pembangunan. Setiap tahun anggaran perlu diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau disebut fokus Prioritas Pembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi masalah yang ada setiap tahunnya. Gambaran keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) dan Prioritas Pembangunan Tahunan (RKPD)

Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Tahunan (RKPD)
1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pelaksanaan pendidikan yang berkarakter 2. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
2. Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas	1. Peningkatan pelayanan infrastruktur kota 2. Peningkatan ketersediaan RTH dan ruang publik 3. Peningkatan koordinasi dan penegakan penyelenggaraan penataan bangunan dan gedung 4. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni 5. Peningkatan pengelolaan sampah 6. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pelajar 7. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
3. Banjarbaru daerah tujuan investasi	1. Peningkatan daya saing produk UMKM dan pemasaran 2. Peningkatan investasi daerah 3. Peningkatan ketahanan pangan 4. Peningkatan sarana prasarana perekonomian
4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter	1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi
5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman	1. Peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan penanggulangan masalah sosial

Berdasarkan prioritas tahun 2018 tersebut diatas, maka ditetapkan tema Pembangunan yaitu **“PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN**

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". Adapun sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Banjarbaru pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Banjarbaru Tahun 2018

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Banjarbaru
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Manusia dan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Kasel Cerdas Kasel Sehat Kasel Terampil Kasel Beriman Kasel Berbudaya 	<ul style="list-style-type: none"> Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Sektor Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Kasel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional Kasel Menuju Tuan Rumah PON 	<ul style="list-style-type: none"> Banjarbaru daerah tujuan investasi
<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan dan Kewilayahan 	<ul style="list-style-type: none"> Kasel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas Kasel Menuju Lingkungan Berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kasel Aman Kasel Dengan Pemda Berkinerja Baik 	<ul style="list-style-type: none"> Banjarbaru aman, tertib dan nyaman Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Kasel Sentra Pangan Kasel Menuju Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Banjarbaru daerah tujuan investasi

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah, program dan indikator kinerjanya serta target capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Indikator Target Kinerja Tahun 2018

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1.	Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan yang berkarakter	100%	Dinas Pendidikan
			Persentase kelulusan :		
			- SD	100%	
			- SMP	100%	
		Angka Melanjutkan :			
		- SD ke SMP	99,97%		
		- SMP ke SMA	88,50%		
		Angka Pendidikan yang Ditamatkan:			

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD		
			Indikator	Target			
			- SD - SMP	17,83% 6,78%			
		<ul style="list-style-type: none"> Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 	Persentase integrasi Jamkesda ke Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (%) Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (%)	75% 100,25 5,57	Dinas Kesehatan		
2.	Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan 	Presentase Berkurangnya luas Permukiman kumuh Presentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0,22% 0,09%	Dinas Perumahan & Permukiman		
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Fasilitas Umum 	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan Drainase skala kota	47,51%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	Prosentase luasan Ruang Terbuka Hijau publik sesuai ketentuan	10,196%			
		<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan Air Minum 	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	83,17%			
		<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan Sistem Air Limbah 	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90,95%			
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 	Persentase pengurangan sampah dari sumbernya Persentase sampah terangkut dan diproses ke TPA	10% 88%	Dinas Lingkungan Hidup		
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Pengendalian Polusi 	Indeks pencemaran air Indeks pencemaran udara	41 Sedang			

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
3.	Banjarbaru daerah tujuan investasi	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 	Nilai Investasi PMDN (Rp. Milyar)	1.496	Dinas Penanaman Modal & PTSP
			Nilai Investasi PMA (Rp. Milyar)	59	
		<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 	Prosentase kecamatan yang memiliki pasar tradisional	60%	Dinas Perdagangan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 	Persentase wirausaha dengan pertumbuhan usaha positif	83%	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4.	Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan 	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	Bagian Organisasi-Setdako
		<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 	Opini pemeriksaan Eksternal	WTP	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah Badan Pengelolaan & Aset Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Berkembang	Inspektorat
		<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	B	Lintas SKPD
			Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Hijau	Lintas SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 	Persentase SKPD yang menggunakan Teknologi Informasi dalam pelayanan	60%	Dinas Kominfo
5.	Banjarbaru aman, tertib dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Pantí Asuhan, Pantí Jompo, SLB dan Pondok Pesantren Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosia Lainnya) 	Cakupan penanganan PMKS	41,4%	Dinas Sosial
			Masyarakat miskin yang menerima Raskinda (RTSM)	6.186	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada Perubahan RKPD tahun 2018, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II dan bab III. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada RKPD perubahan tahun 2018 beserta pagu indikatif sesuai urusan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan secara detail pada lampiran II.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2018 perubahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Perubahan RKPD Kota Banjarbaru tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2018 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI